

BAB III

DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA

JAKARTA

A. Gambaran Umum Tentang Bank Muamalat Indonesia

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Bermula dari pernyataan KH. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1937 - 1944, melalui majalah Majelis Tabliq "Siaran" menjelaskan bahwa umat Islam menggunakan jasa konvensional itu karena terpaksa. Kebetulan belum ada yang bebas bunga. Dengan kata lain untuk sementara boleh saja menggunakan jasa bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (Agus-Basri, Tempo Nomor 37 Tahun XXI/1991 : 25).

Hal tersebut dapat dilakukan apabila keadaan memaksa, dengan pertimbangan, bank dalam sistem ekonomi mempunyai fungsi yang vital, dan bunga bank merupakan sendi sistem perbankan yang berlaku saat itu.

Pernyataan ulama' besar itu oleh Karnaen A. Perwataatmaja, mantan Direktur Eksekutif Bank Pembangunan Islam di Jeddah, ditafsirkan sebagai tanda keinginan umat Islam akan adanya bank tanpa bunga. Namun keinginan itu tidak dapat segera diwujudkan karena sejak masa penjajahan Belanda sampai tahun 1982 keten-

tuan bank di Indonesia belum memungkinkan berdirinya bank tanpa bunga.

Pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah membebaskan bank-bank meningkatkan sendiri tingkat bunganya. Dengan kata lain, bank dengan bunga nol persenpun boleh. Namun pada saat itu belum ada bank islam yang berdiri, dikarenakan izin prinsip untuk mendirikan bank baru. Dan sejak itu pula banyak tumbuh bank-bank swasta, yang pemilikan dananya cenderung dikuasai oleh satu golongan masyarakat. Malangnya bank-bank pribumi, terutama pribumi muslim hanya bisa dihitungkan dengan jari.

Sebenarnya ide berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini sejak tahun 1973, tetapi baru tercestus pada bulan Agustus 1990, pada saat lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Jawa Barat. Peserta lokakarya sepakat menugasi Pembangunan Ekonomi Umat untuk membentuk bank tanpa bunga. Keputusan ini dikukuhkan dalam munas MUI, akhir Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Kemudian dibentuklah Tim sebagai Steering Committee yang diketuai oleh Dr. Ir. H. Amin Aziz bertugas menyiapkan segala sesuatu untuk pendirian sebuah bank Islam di Tanah air. Tim yang dikenal dengan sebutan Tim MUI ini dibantu oleh Tim ICMI, dalam masalah-masalah legal. Tim ICMI diketuai oleh Drs. Karnaen Perwataatmaja, MPA.

Begitu tangkas Tim Perbankan MUI dalam menjalankan tugasnya, sehingga hanya dalam waktu satu tahun, yaitu tepatnya tanggal 1 November 1991, dari tercetusnya ide, dilaksanakan penandatanganan Akt Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Sahid Hotel dengan Akte Notaris Yudo Paripurna, SH. Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT01.01. pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp. 84 Milyar dan dua hari terselang tanggal 3 November 1991 Tim MUI mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal total menjadi Rp.116 Milyar (Karnaen Parwataatmaja dan Syafi'i Antonia, 1992: 84).

Dengan mendapat izin prinsip, surat Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 izin Usaha Keputusan Menkeu RI. No. 430/KMK: 013/1992 tanggal : 24 April 1992. Pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara "Soft Opening" yang diadakan di kantornya di Gedung Arthaloka, Jl. Jendral Sudirman No. 2 Jakarta.

Acara resmi "Grend Opening" diadakan pada dua minggu setelah itu, Jum'at 12 Dzulkaidah 1412 H. bertepatan dengan 15 Mei 1992 di Puri Agung Sahid Jaya Hotel. Peresmian tersebut diawali dengan sambutan tertulis Bapak Presiden Soeharto dan sambutan Bapak -

Wakil Presiden Soedarmono SH, yang sekaligus menandatangani prasasti berdirinya bank pertama di Indonesia yang dioperasikan dengan konsep syaria'at (Laporan Tahunan, 1994 : 7).

2. Tujuan Bank Muamalat Indonesia

Sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'at Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Maka BMI mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui :
 - 1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
 - 2). Meningkatkan kesempatan kerja.
 - 3). Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu me-

ningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga me-
nggagalkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara-
lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah
daerah terpencil.

- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing
masyaarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperi-
laku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka
(Syafi'i Antonio, 1992 : 2).

3. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia

Untuk mencapai tujuannya, BMI akan mendasarkan
strategi usaha dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Sasaran Pembinaan

Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat
ekonomi menengah kebawah bangsa Indonesia untuk men-
jembatani kesenjangan ekonomi yang terjadi karena
dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang
kokoh bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya
dalam pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun
kedua. Sasaran tersebut meliputi pengrajin industri-
kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman
pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha
transportasi dan pengusaha lainnya.

b. Strategi Pembangunan

1. Bekerja sama dengan bank-bank perkreditan rakyat

(BPR) yang telah ada dengan cara :

- a.) Mengintrodusir dan membina pengembangan dan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariat Islam.
- b.) Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta da-
dalam permodalan dan resiko.
- c.) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam mendukung peningka-
tan kemampuan manajerial dan teknologi pe-
ningkatan nilai dan pengembangan usaha
usaha kecil dan menengah.

2. Mendorong pengembangan bank-bank perkreditan
rakyat.

(BPR) baru di daerah potensial, pengembangan
usaha kecil dan menengah dengan cara :

- a.) Penyediaan modal perangsang prakara
- b.) Penyediaan staf BPR dan pelatihan
- c.) Penyediaan manual kerja dan pembinaan tehnik
- d.) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan
LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan
manajerial dan teknologi, oeningkatan nilai
tambah dan pengambangan usaha pengusaha ke-
cil dan menengah.

3. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan
sadaqah (Bazis) menginfestasikan pengelolaan

dana zakat, infaq dan sadaqah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.

4. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga penyediaan bantuan tehnik menejemen untuk pengusaha.
5. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktifitas.
6. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembinaan ketrampilan akuntansi.
7. Mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi.
8. Mengembangkan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
9. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi (Karnaen Permataatmaja dan Syafi'i Antonio, 1992: 86 - 87).

4. Prinsip-prinsip Operasi Bank Muamalat

Dalam menjalankan usaha komersialnya, BMI mempunyai 3 (tiga) prinsip operasional yang terdiri dari sistem bagi hasil, sistem jual beli (Margin keuntungan) dan sistem fee (Jasa). Keterangan masing-masing adalah :

a. Sistem Bagi Hasil

Yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah sua-

tu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.

b. Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan (Mark-up)

Yang dimaksud dengan Mark-up adalah sistem yang menerapkan tatacara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual, akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (margin/mark-up)

c. Sistem Jasa (Fee)

Sistem ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, Klir - ing, Inkaso, dll. (Karnaen Perwataatmaja dan Syafi i Antonio, 1992 : 88)

Sedang produk-produk tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan :

- Bank Garansi : Bank yang mengeluarkan surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan UU tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran (Pusat -

Pembinaan dan Pengembangan bahasa,
1994: 90)

- Kliring : Penyelesaian pembayaran antara bank dengan memindahkan saldo kepada pihak yang berhak. (Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1994: 508).
- Inkaso : Upah bagi pemungut uang (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994: 380).

5. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

Seperti pada umumnya bank, maka BMI pun juga memiliki kegiatan dalam upaya pengerahan dana masyarakat dan penyaluran dana masyarakat. Produk-produk BMI juga serupa dengan bank umum wal upun dengan prinsip yang berbeda.

a. Produk Pengerahan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sedang berlaku, sumber dana bank yang dikerahkan dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, depositi dan tabungan.

1. Giro Titipan Wadi'ah

Maksudnya adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek transfer, dan perintah pembayaran lain. Peni-

tip hanya dikenakan biaya administrasi. Namun karena dana yang mengendap diperkenankan diputar oleh bank, maka penitip akan memperoleh bonus atau jasa giro yang disesuaikan dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan dana bank.

2. Deposito Bagi Hasil Mudharabah

Ini berupa simpanan dari masyarakat yang berperan memutar roda-roda bisnis bank. Jangka waktu dan jumlah simpanan berdasarkan perjanjian tertentu yang dibuat oleh penyalpin dan BMI. Penyalpin memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. Pembagian itu misalnya 70% untuk penyalpin dana 30% untuk BMI. Variabel yang menentukan besar kecilnya pembagian laba tergantung pada besarnya dana, jangka waktu penyalpinan, dan keuntungan BMI selama periode tertentu.

Biasa saja keuntungan bagi hasil yang diberikan BMI lebih rendah dari bunga deposito bank - bank yang lain karena prinsipnya berbeda.

3. Tabungan Bagi Hasil Mudharabah

Ini adalah simpanan dari pemilik dana yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat - syarat tertentu seperti yang telah disepakati.

Pada prinsipnya variabel yang menentukan sistem

bagi hasil ini hampir sama dengan Deposito Bagi Hasil Mudharabah. Tapi karena pada Tabungan bagi hasil ini, dana dapat diambil sewaktu-waktu, maka variabel besarnya dana yang disimpan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Artinya tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank.

Tabungan yang lain terbagi :

1. Tabungan ibadah haji : bagian laba diperhitungkan sesuai dengan saldo rata-rata dalam waktu tertentu, dan tabungan ini tidak dapat ditarik kecuali menunaikan ibadah haji atau dengan alasan tertentu yang dapat diterima atas kesepakatan antara penabung dan bank.
2. Tabungan Qurban : tabungan yang tidak dapat ditarik kecuali akan melaksanakan ibadah qurban atau dengan alasan tertentu yang dapat diterima atas kesepakatan kedua pihak.

b. Produk Penyaluran Dana Masyarakat

1. Kredit Bagi Hasil Mudharabah disebut juga Kredit Qiradl.

Sistemnya, RMI menyediakan pinjaman modal investasi atau modal kerja. Pengusahayang meminjam, menyediakan proyek atas usaha itu ,

lengkap dengan tenaga profesional yang akan menangani. Jangka waktu pinjaman biasanya singkat.

Bagi hasil antara pengusaha dan BMI, hanya terbatas pada laba usaha yang dihasilkan dari usaha yang secara utuh dibiayai BMI.

Ketentuan bagi hasil ini ditetapkan pada saat pinjaman diberikan, penetapannya atas dasar musyawarah misalnya pengusaha mendapat 60% dan BMI mendapat 40% sisanya. Sesuai dengan syariat islam dalam pembagian ini harus lebih besar bagi pengusaha, karena dialah yang bekerja keras, sedangkan BMI hanya menyediakan dana nya. Pengusaha juga diwajibkan mengembalikan kredit secara mencicil atau seluruhnya pada saat jatuh tempo. Pembagian bagi hasil berlaku selama jangka waktu pinjaman kredit (sampai pinjaman dikembalikan). Cicilan pembayaran kembali kredit diperhitungkan pada saat pengusaha sudah memperoleh laba.

Dalam prinsip bagi hasil ini BMI mendasari Trusty Financing, yaitu BMI membiayai 100% dana yang dibutuhkan peminjam. Namun BMI tidak turut campur dalam manajemen pengelolaan dana tersebut, kecuali pada saat dibutuhkan. Bagi BMI tujuan pemberian kredit ini untuk menyelur-

kan dana dari pemilik dana, yang tidak memahami seluk beluk bisnis, kepada pengusaha yang mahir bisnis tetapi tidak memiliki modal.

2. Kredit Pemilikan Barang Jatuh Tempo : Murabahah

Pinjaman untuk membeli barang di tingkat nasional maupun internasional. BMI tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima kredit, karena barang yang dibeli langsung diatas namakan penerima kredit. Harga jual adalah harga beli ditambah lump-sum mark-up yang disetujui penerima kredit. Surat tanda bukti pemilikan sementara dipegang BMI sebelum angsuran kredit lunas. Cicilan utang itu dimulai pada saat jatuh tempo yang ditentukan dengan kesepakatan bersama.

Tujuan pemberian kredit ini untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain. Fasilitas kredit ini bagi pengusaha yang membutuhkan pengembangan mesin atau peralatan baru.

3. Kredit Pemilikan Barang Cicilan: Al Bai' Bitsaman Ajil.

Kredit ini terutama untuk mengembangkan program pembinaan terhadap pengusaha produsen, konsumen, pedagang perantara dan modal kerja.

Bila kredit tidak kembali atau pengusaha pailit maka BMI akan mengambil kembali barang tersebut untuk disalurkan pada pengusaha lain sehingga dana tidak macet.

4. Kredit Kebijakan: Al Qordlul Hasan

Diantara calon peminjam ada yang dinilai belum mampu memenuhi seluruh kewajibannya, penilaian ini tentu secara cermat oleh pihak BMI, Kredit ini juga ditujukan untuk perorangan yang sedang kesulitan, misalnya biaya anak sekolah.

Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikannya pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo dengan daya beli sama seperti meminjam. Sumber dana yang dipakai untuk kredit ini adalah simpanan giro wadi'ah untuk ibadah dan penerima non halal dari bunga yang penerimaannya tidak bisa dihindari oleh BMI. Penerima non halal adalah penerimaan bunga yang diperoleh BMI dengan menyimpan dana di bank pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa setiap bank wajib menyimpan dana sekurangnya Rp 10 Milyar di bank pemerintah (dalam hal ini Bank Exim) dengan demikian BMI menerima bunga yang dinilai non halal.

c. Produk BMI yang lain

Seperti bank-bank lain, BMI juga melaksanakan

jasa-jasa yang lain, namun sejalan dengan syariat islam, diantaranya :

- a. As Sarf (jual beli valas)
- b. Al Kafalah (garansi)
- c. Al Wakalah (jasa penerbitan L/C)

6. Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja BMI

Dalam struktur organisasi BMI, pemegang saham bertindak sebagai pemilik modal dan terdiri atas umat islam yang telah berpartisipasi membeli saham BMI , dari nominal ribuan sampai dengan milyaran.

Dewan Komisaris sebagai penentu Garis - Garis Besar Kebijaksanaan Perusahaan terdiri atas Drs. Rachmat Saleh sebagai Presiden Komisaris, mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan RI, dan terakhir sebagai Penasehat Perdagangan Indonesia. Anggota terdiri dari mantan Dirut BBD Drs. H. Omar Abdulloh, Pengusaha yang cukup ternama DR.H.Sukamdani S. Gitosardjono, mantan Dirut BPD Jabar dan Advisor Citibank Drs.H.Amir Rajab Batubara, dan Ketua Tim Pendiri BMI DR.Ir.H.M.Amin Aziz.

Semua Produk atau jasa/pelayanan perbankan harus sah dari segi syariah Islam, karena itu sebelum diluncurkan kepada konsumen, semua harus diteliti dahulu keabsahannya oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari para alim ulama , yaitu K.H.Hasan Basri sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah

Anggota terdiri dari Dr.H. raisy Syihab, Prof. K.H Ali Yafie, Prof H.Ibrahim Hosen, LML, Drs.K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Untuk menjembatani antara konsep Syariah dengan pengetahuan praktis perbankan, maka dibentuk Biro Direksi Riset dan Syariah. Fungsinya menterjemahkan konsep syariah dalam produk-produk (jenis-jenis penyaluran dan pengeralahan dana, serta pelayanan lainnya) yang akan dijalankan Bank Muamalat. Biro ini juga berfungsi untuk melaksanakan riset dan pengembangan produk. Biro ini diketuai oleh H.Muhammad Syafi'i Antonio M.Ec, sarjana Syariah lulusan University of Jordan , dan sarjana ekonomi dari IIU (International Islamic University).

Direksi sebagai pejabat pelaksana, yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi bank terdiri atas 2 profesional perbankan yang sudah lama dan banyak berpengalaman. Sebagai Direktur Utama adalah Zainulbahar Noor, SE, pernah bergabung dengan Mitsui Bank Tokyo, Citibank, PT. Finconesia, Banque Paribas, dan jabatan terakhir sebagai Direktur Pengawasan Kredit dan Operasional pada Bank Pacific. Direktur dipegang Maman W. Natapermadi, MBA, pernah bergabung dengan Citibank. PT. Citicorp Leasing Indonesia, PT.Amro Duta Leasing, terakhir sebagai Direktur Bank Bali.

Untuk tenaga pelaksana, sejak Maret 1991 BMI telah mempersiapkan calon karyawan melalui "Management Development Program", suatu training program yang diawali dengan pendidikan bank konvensional di LPPI, magang di bank-bank umum swasta, pendidikan bank syariah dan magang di bank Islam Malaysia Berhad Kuala Lumpur. Disamping itu menjelang operasional, BMI telah merekrut beberapa tenaga profesional siap pakai.

B. Praktek Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia

1. Pengertian dan Karakteristik Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia.

Deposito Mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di BMI yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Adapun karakteristik/ sifat-sifat Deposito Mudharabah adalah :

- a. Jangka waktu Deposito Mudharabah adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (bagi hasil/ Revenue Sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian

yang telah disepakati, katakanlah 70 : 30, 70% untuk nasabah dan 30% untuk bank

- c. Untuk setiap hasil keuntungan yang dibayarkan oleh bank, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
- d. Setoran deposito mudharabah dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindah bukuan
- e. Pencairan deposito mudharabah yang telah jatuh tempo dapat dilakukan secara tunai atau dipindah bukuan ke :
 - rekening Giro Wadi'ah
 - tabungan
 - transfer ke bank lain
- f. Deposito mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (roll over) dalam jumlah prinsipal deposito mudharabah ditambah jumlah bagi hasil yang diperoleh sebelumnya.

2. Prosedur Pembukaan Deposito Mudharabah

a. Nasabah

- a. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan deposito mudharabah yang telah disediakan oleh bank.
- b. Menyerahkan atau menunjukkan kartu pengenalan.
- c. Menyeter sejumlah uang secara tunai atau dengan cara pemindah bukuan

- d. Menerima bilyet deposito mudharabah.
- e. Menandatangani perjanjian bagi hasil antara nasabah dengan bank.

b. Petugas Bank

- a. Menyediakan atau menyiapkan formulir aplikasi maupun bilyet deposito.
- b. Memberikan penjelasan kepada para deposan mengenai ketentuan-ketentuan serta prosedur pembukaan deposito mudharabah
- c. Meneliti atau memeriksa kembali kebenaran pengisian aplikasi pembukaan deposito mudharabah dan kelengkapan persyaratan
- d. Mengisi blangko bilyet deposito mudharabah berdasarkan data tanda bukti diri atau KTP
- e. Meneruskan kepada pimpinan cabang atau wakilnya untuk disahkan atau ditandatangani
- f. Menyerahkan bilyet deposito yang sudah disahkan atau ditanda tangani kepada deposan.

c. Perkembangan Jumlah Pemegang Rekening Deposito Mudharabah.

Perkembangan jumlah pemegang rekening deposito mudharabah mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 1992 - 1994 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Pemegang Rekening Deposito
Mudharabah

No	Nama Produk	1992	1993	1994	%92-93	%93-94
3.	Deposito Mudharabah	410	945	1,599	130%	69%

Dari tabel 1 perkembangan jumlah pemegang rekening deposito mudharabah dari tahun 1992 - 1993 130% dan tahun 1993 - 1994 69%.

3. Tata Cara Akad

a. Cara Melaksanakan Akad

Bentuk pelaksanaan ijab qabul Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia dimulai pada waktu pembukaan rekening oleh calon nasabah dengan percakapan diantara mereka di bawah ini :

calon nasabah : "Saya ingin mendepositokan uang saya pada produk deposito mudharabah bagaimana caranya?"

customer servis : "Saudara harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan"

selanjutnya customer servis menjelaskan persyaratan - persyaratannya dan menyediakan formulir aplikasi,

surat perjanjian serta bilyet deposito, kemudian calon nasabah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Dengan proses akad tersebut akan terjadi ijab qabul sebagai berikut :

- nasabah menyerahkan uang dan bilyet deposito
- teller menerima dan mencatatnya dalam bilyet deposito.

Bentuk ijab qabul dalam akad deposito mudharabah ini tidak berbentuk ucapan, hanya menunjukkan perbuatan saja.

Permasalahan yang lain bahwa BMI dalam mengoperasionalkan produknya kadang berkedudukan sebagai mudharib apabila melakukan akad dengan debitur dan pada waktu tertentu sebagai shahibul Mal apabila melakukan akad dengan kreditur, sehingga dalam prakteknya sekarang ini BMI mempunyai dua fungsi.

b. Bentuk Perjanjian Deposito Mudharabah

Perjanjian yang dilakukan dalam deposito mudharabah di BMI bentuknya adalah tentang bagi hasil keuntungan, dalam hal ini telah ditentukan oleh pihak BMI dengan perbandingan 66% : 34%, perbandingan ini tidak mutlak, tergantung dari jumlah uang yang disimpan dan persetujuan dari nasabah.

Perjanjian tersebut di atas bersifat pernyataan

tertulis, bukan dengan ucapan. Calon nasabah tinggal mengisi dan menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan oleh BMI dengan tanpa persetujuan dari calon nasabah.

4. Tata Cara Bagi Hasil

a. Bagi Hasil

Tata cara pemberian imbalan bagi hasil kepada para pemegang rekening deposito mudharabah adalah diatur sebagai berikut :

- Mula-mula BMI menetapkan berapa persen dana - dana yang disimpan di BMI itu mengendap dalam satu tahun, sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik dana dari simpanan deposito mudharabah apabila 1 tahun berarti 100%, apabila kurang dari 1 tahun berarti kurang dari 100%, dan apabila lebih dari 1 tahun berarti lebih dari 100%. Prosentase dana yang mengendap ini menunjukkan prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.
- Tahap kedua, BMI menetapkan jumlah dana simpanan deposito mudharabah sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalikan prosentase dana deposito yang mengendap dengan dengan jumlah simpanan.
- Tahap ketiga, BMI menetapkan jumlah pendapatan

bagi hasil bank. Caranya dengan mengalikan hasil bagi dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank seluruhnya dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya.

- Tahap keempat, BMI menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening deposito mudharabah sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku, misalnya 65% : 35%.
- Tahap kelima, BMI menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening deposito mudharabah sebanding dengan jumlah simpanannya.

Untuk lebih jelasnya, kasus di bawah ini akan mencoba menghitung bagi hasil antara deposan dengan bank.

Contoh kasus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah :

tuan A menempatkan dana deposito mudharabah di BMI sebesar Rp. 1.000.000. Jangka waktu 1 bulan, dengan nisbah bagi hasil 70% : 30% (70% untuk deposan, 30% untuk bank). Diasumsikan total dana deposito mudharabah di BMI Rp. 250.000.000, dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (profit distribution) sebesar Rp. 6.000.000. Maka pada saat jatuh tempo deposan akan memperoleh dana bagi hasil. Berapa besar bagi hasil untuk tuan A?

$$\frac{\text{Nominal deposito nasabah}}{\text{Total dana deposito BMI}} \times \text{laba dep/bln} \times \text{nbh} = \text{bhn}$$

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 250.000.000}} \times \text{Rp. 6.000.000} \times 70\% = \text{Rp. 16.800}$$

(sebelum pajak)

Dari kasus di atas dapat dimengerti bahwa, besar kecilnya keuntungan yang diperoleh deposan tergantung pada :

- pendapatan bank
- nisbah bagi hasil antara deposan dan bank
- nominal deposito nasabah

Seluruh penjelasan di atas memberikan gambaran tentang bagaimana cara BMI memberikan keuntungan kepada pemegang rekening deposito mudharabah.

b. Perkembangan Dana Deposito Mudharabah

Perkembangan dana deposito mudharabah di BMI pada tahun 1992 - 1994 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Perkembangan Dana Deposito Mudharabah

(dalam milyar rupiah)

No	Nama Produk	1992	1993	1994	%92-93	%93-94
1.	Dep.Mudharabah	10,9	33,8	78,2	210%	131%

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan dana deposito mudharabah di BMI dari tahun 1992 - 1993 (210%) dan tahun 1993 - 1994 (131%).

5. Bagi Hasil Jika Terjadi Kerugian

Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, ada kemungkinan menderita kerugian. Hal itu terjadi apabila terdapat banyak sekali pemakai dana (kreditur) yang tidak memenuhi kewajibannya.

Besar kecilnya keuntungan atau kerugian yang diderita oleh kreditur dan banyak sedikitnya kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diterima penyimpan dana. Semakin besar keuntungan yang diperoleh kreditur akan semakin besar pula jumlah bagi hasil yang akan diterima penyimpan dana, sebaliknya semakin banyak kerugian yang diderita kreditur dan semakin banyaknya kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya akan semakin kecil pula jumlah bagi hasil yang akan diterima penyimpan dana. Inilah pada hakekatnya resiko yang dihadapi penyimpan dana dan BMI sebagai investor.

Sebagai contoh penyaluran dana yang diperoleh dari deposito mudharabah adalah pembiayaan mudharabah atau praktek investasi atas dasar bagi hasil al mudharabah, yang maksudnya adalah suatu perjanjian usaha

antara pemilik modal dengan pengusaha (BMI dengan kreditur), dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu pembiayaan akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70 : 30, 65 : 35.

Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian, dan pihak pengusaha akan menanggung kerugian berupa tenaga, managerial skill, waktu serta nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

Adapun tata cara bagi hasil usaha nasabah penerima pembiayaan investasi mudharabah dengan BMI adalah sebagai berikut :

- BMI menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha,
- pengusaha mengelolah proyek usaha tanpa campur tangan BMI, namun BMI mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan,
- BMI dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian untung masing-masing.
- Apabila terjadi rugi BMI akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang

akan diperolehnya.

6. Penutupan Rekening

Penutupan rekening deposito mudharabah di BMI dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dengan cara :

1. Customer service menerima surat penutupan rekening, menyerahkan kepada petugas pemeriksa tanda tangan , untuk dilakukan verifikasi.
2. Customer service membuat memo penutupan dengan lampiran surat permintaan deposan untuk dimintakan persetujuan pejabat bank.
3. Tentang keuntungan yang harus diberikan kepada deposan, maka departemen deposito menghitung dan membukukan keuntungan tersebut.

Dengan demikian maka rekening sudah terhapus dan tidak menjadi nasabah di BMI.

Penutupan rekening itu juga bisa terjadi bila ahli waris yang tercatat memohon untuk menutup karena meninggalnya deposan dan penjelasan selanjutnya sesuai dengan keterangan di atas. Dan jika tidak menghendaki untuk menutup maka tanpa diperlukan akad baru.